



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 256 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan M. KADAROESMAN S.H., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Afghanistan berkedudukan di KABOUL, ke DJAKARTA;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 21 tahun 1952;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri R.I.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatannya dari KABOUL memindahkan ke DJAKARTA dan menjerahkan kembali kepada Kedjaksanaan Agung;

M. KADAROESMAN S.H.

terachir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Afghanistan berkedudukan di KABOUL;

dengan tjabatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanan dari KABOUL ke DJAKARTA akan diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S.;
2. Pimpinan D.P.R.-G.R.;
3. Semua Departemen;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor;
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta;
6. Direktorat Perdjalan Negeri;
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa;
8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
9. Biro T.U. Kepegawaian (Mekanisasi), K.U.P. di Jogjakarta;
10. Kedjaksanaan Agung di Djakarta;
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di KABOUL.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 31 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



S O E H A R T O

DJENDRAL - TNI.